

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*routine*) dan pembangunan.¹ Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.²

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang nomor 28 Tahun 2007, Undang Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Dr. Soeparman Soemohamijaya, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari definisi definisi tersebut, masyarakat jelas harus ada bagi timbulnya pajak. Hal tersebut dapat dimengerti karena pajak diadakan guna memenuhi kebutuhan bersama (masyarakat) atau kepentingan umum. Sementara itu

¹ Tunggul Anshari Setia Negara, *Pengantar Hukum Pajak*, (Malang:Bayu Media, 2005), hlm 8

² Ibid, hlm 19.

kepentingan dan kebutuhan pribadi masing-masing warga dipenuhi bukan dengan uang pajak. Tanpa adanya masyarakat maka tentu tidak akan ada pajak. Oleh karena itu pajak dapat dipandang sebagai sebuah peralihan kekayaan dari satu pihak ke pihak lain, yakni dari rakyat selaku Wajib Pajak kepada pemerintah, maka dengan sendirinya tentu ada pihak yang melakukan pemungutan atau menerima peralihan kekayaan itu, dalam hal ini maksudnya adalah pemerintah.

Tugas pemerintah pada prinsipnya berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Itulah sebabnya pemerintah harus tampil kedepan dan turut campur tangan, bergerak aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, terutama bidang perekonomian guna tercapainya kesejahteraan rakyat. Demi berhasilnya usaha ini, negara mencari pembiayaannya dengan cara menarik pajak. Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi esensial. Tanpa pemungutan pajak sudah bisa dipastikan bahwa keuangan negara akan lumpuh lebih lebih lagi bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia³, atau negara yang baru bebas dari belenggu kolonialis, pajak merupakan darah bagi tubuh negara. Dapat disimpulkan, bahwa landasan filosofis pemungutan pajak didasarkan atas pendekatan “*Benefit Approach*” atau pendekatan manfaat.⁴ Pendekatan ini merupakan dasar fundamental atas dasar filosofis yang membenarkan negara melakukan pemungutan pajak sebagai pungutan yang dapat dipaksakan dalam arti mempunyai wewenang dengan kekuatan pemaksa.

Falsafah pemungutan pajak di Indonesia berdasar pada Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Dasar hukum sekaligus sebagai Sumber Hukum Pajak di Indonesia secara konstitusional diatur dalam Pasal 23A Undang Undang Dasar 1945 bahwa “pajak dan penerimaan negara yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang.” Dalam penjelasan Pasal 23 Undang Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) dijelaskan “Betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan darimana didapatnya belanja buat hidup, harus ditetapkan oleh rakyat sendiri dengan perantaraan Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya. Oleh

³ Chidir Ali. *Hukum Pajak Elementer*, (Eresco Bandung, 1993), hlm. 16.

⁴ Soetrisno P.H., *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*, cetakan ke-2 (Fakultas Ekonomi, UGM, Yogyakarta, 1982), hlm. 155.

karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menetapkan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain lain harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan demikian pajak hanya dapat dipungut jika ada dasar hukumnya (Undang-Undang) yang berarti rakyat melalui wakil-wakilnya ikut serta menentukan adanya pajak. Disini terlihat dengan jelas keikutsertaan rakyat dalam menentukan adanya pajak sebagai pencerminan dari demokrasi. Hal yang semacam ini juga merupakan falsafah yang terdapat di Inggris yakni “*No taxation without representation*” dan di Amerika “*Taxation without representation is robbery*”.⁵

Dengan ditetapkannya pajak dalam bentuk Undang-Undang berarti pajak bukanlah pembayaran sukarela akan tetapi sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi sehingga jika rakyat yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi. Sesuai dengan petunjuk hukum adalah untuk mencapai keadilan, demikian pula dengan hukum pajak. Mengingat hukum pajak merupakan bagian dari hukum itu sendiri, maka mau tidak mau hukum harus ditujukan untuk terselenggaranya keadilan.⁶ Sebagai konsekuensi dari Negara Hukum asas keadilan ini harus dipegang teguh baik dalam prinsip perundang-undangan maupun dalam praktek sehari-hari.

Dalam kaitan pajak, dikenal adanya Subjek Pajak dan Wajib Pajak. Subjek Pajak adalah mereka (orang atau badan) yang memenuhi syarat subjektif. Mereka ini berpotensi untuk dikenakan pajak, tetapi belum tentu dikenakan pajak. Adapun Wajib Pajak adalah mereka (orang atau badan) yang selain memenuhi syarat subjektif juga syarat objektif. Jadi Wajib Pajak itu tidak hanya potensial untuk dikenakan pajak, melainkan lebih dari itu memang sudah dikenakan kewajiban untuk membayar utang pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Subjek Pajak belum tentu menjadi Wajib Pajak, yakni bila tidak memenuhi syarat objektif. Sementara itu Wajib Pajak dengan sendirinya termasuk Subjek Pajak.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia sekarang adalah *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental. Dalam sistem ini hukum dibagi menjadi dua, yaitu Hukum Privat dan Hukum Publik. Pada umumnya, Hukum Pajak

⁵ Rochmat Soemitro, *Asas-asas Hukum Perpajakan*, Binacipta, Bandung, 1991, hlm.6.

⁶ Rochmat Soemitro, *Ibid.* hlm. 6-7.

dimasukkan sebagai bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara penguasa dengan rakyatnya.⁷ Hal tersebut dapat dimengerti, karena di dalam Hukum Pajak diatur mengenai hubungan antara penguasa/pemerintah dalam fungsinya selaku Fiscus (pemungut pajak) dengan rakyat dalam kapasitasnya sebagai Wajib Pajak. Hukum Pajak sendiri merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara, karena itu sekarang ada yang menghendaki agar Hukum Pajak itu bisa berdiri sendiri. Kenyataannya, sampai saat ini Hukum Pajak sudah berdiri sendiri disamping Hukum Administrasi Negara, karena Hukum Pajak juga mempunyai tugas yang bersifat lain daripada Hukum Administrasi Negara pada umumnya, yaitu Hukum Pajak dapat dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian negara. Walaupun Hukum Pajak merupakan Hukum Publik, tetapi Hukum Pajak mempunyai hubungan yang erat dengan Hukum Perdata (privat) dan saling bersangkutan. Hal itu karena kebanyakan Hukum Pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak karena warisan, kompensasi, pembebasan utang, dan sebagainya.⁸

Dari uraian tersebut, maka pajak ditinjau dari segi hukum merupakan “perikatan yang timbul karena Undang-Undang (Undang-Undang Perpajakan) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (*Tatbestand*) untuk membayar sejumlah uang kepada kas negara yang dapat dipaksakan.” Meskipun utang pajak lahir sama dengan utang pada umumnya, yakni utang pajak tidak mungkin timbul berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1233 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.


Dalam perikatan perdata, hubungan hukum terjadi diantara para pihak yang mempunyai kedudukan sama atau sejerajat. Sementara dalam perikatan pajak kedudukan para pihaknya tidak sederajat. Dalam hal ini perikatan pajak melibatkan orang yang telah memenuhi syarat tertentu⁹ untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara yang dapat dipaksakan. Dari pendekatan seperti itu

⁷ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2009), hlm 10

⁸ Djoko Mulyono, *Ketentuan Umum Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2006), hlm 23.

⁹ Rochmat Soemitro, 1992, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, hlm 80, dst.

pajak lebih menitikberatkan pada perikatan beserta hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal ini perikatan terjadi antara pemerintah selaku Fiscus¹⁰ dengan rakyat selaku Subjek Pajak atau Wajib Pajak. Perikatan antara Fiscus dengan Subjek/Wajib Pajak tersebut memberikan posisi yang berbeda kepada para pihak. Hal tersebut mengingat dalam hal ini Fiscus dilekati oleh adanya kewenangan hukum publik untuk kepentingan negara. Adanya hubungan hukum yang seperti itulah yang menyebabkan penempatan hukum pajak kedalam bagian lapangan hukum publik.¹¹



Dalam hubungan yang ada di dalam perikatan pajak, Wajib Pajak merupakan salah satu pihak yang ada dalam perikatan itu. Perikatan Pajak yang merupakan perikatan Hukum Publik menempatkan aparatur pemerintah di bidang perpajakan dalam posisi yang lebih menentukan karena dilengkapi dengan kewenangan Hukum Publik. Kewenangan tersebut menyebabkan aparatur

¹⁰ Chidir Ali, *op.cit.* hlm 12.

¹¹ Santoso Brotodihardjo, 1991, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, *op.cit.*, hlm.1

pemerintah dapat melakukan berbagai hal dan tindakan, yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang pihak, seperti misalnya memasuki tempat tertentu, memeriksa dokumen dan pembukuan tertentu, memeriksa dan meminta catatan dan keterangan yang dimiliki atau yang berkaitan dengan Wajib Pajak, dan sebagainya yang sangat penting mengenai diri dan kegiatan usaha Wajib Pajak¹². Keterangan, dokumen, catatan, pembukuan, dan sebagainya yang berkaitan dengan diri Wajib Pajak maupun kegiatan usahanya tersebut bisa jadi sangat peka, dan akan menimbulkan kerugian yang demikian besar apabila disampaikan atau diketahui pihak lain yang tidak berhak dan berwenang. Hal yang demikian dapat dikatakan bahwa keterangan, dokumen, catatan, pembukuan, dan sebagainya yang berkaitan dengan diri Wajib Pajak maupun kegiatan usahanya merupakan hal yang harus dirahasiakan. Kemudian oleh karena hal itu berkaitan dengan penggunaan kewenangan Hukum Publik, yang dimiliki oleh aparatur pemerintah di bidang pajak, maka dapat dikatakan merupakan rahasia jabatan. Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan¹³, yakni “Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Oleh karena itu setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak kepada pihak yang tidak berhak yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain mengenai hal-hal berikut :

- 1) Surat Pemberitahuan, Laporan Keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
- 2) Data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
- 3) Dokumen dan/ atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
- 4) Dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan.

¹² Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia Konsep dan aspek Formal*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm 5.

¹³ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2008), hlm 57.

Para ahli, seperti Ahli Bahasa, Akuntan, dan Pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud. Keterangan yang dapat diberitahukan adalah identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan¹⁴.

Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu negara termasuk Indonesia. Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang paling andal dan aman, karena penerimaan dari dalam negeri lainnya seperti minyak/gas sangat tergantung pada pasaran minyak dunia dan kebijakan OPEC. Demikian pula ekspor non migas senantiasa dipengaruhi negara tujuan ekspor dengan berbagai macam kebijakannya seperti Impor Quota, Restriksi Impor, Dumping dan lain sebagainya. Pajak adalah salah satu instrumen dalam mengatur perekonomian negara dapat bersifat kental atau fleksibel. Dalam krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi, pajak dapat diberdayakan seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi dari berbagai variabel dari sistem ekonomi yang kita anut atau yang akan kita anut kedepan. Dalam pemberdayaan ini, kebijakan yang akan diambil harus tetap berpegang pada harmonisasi fungsi budgeter dan fungsi reguleren dari pajak. Harmonisasi tidak boleh diartikan berimbang atau sama kuat, tetapi harus diartikan bahwa perwujudan kedua fungsi tersebut harus dapat memperkuat posisi dan fungsi pajak sebagai instrumen pengatur perekonomian baik untuk program jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, yang berorientasi pada kebangkitan kembali ekonomi Indonesia.

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara dipandang sebagai sumber penerimaan negara yang paling aman dalam membiayai pembangunan, hal ini juga berarti bahwa rakyat dilibatkan dalam proses pembangunan. Kenyataan menunjukkan bahwa sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari sektor pajak sangat dominan, tentunya akan menjadi sumber penerimaan negara potensial yang diutamakan, karena penerimaan sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang tidak pernah

¹⁴ Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2009), hlm 168.

akan habis selagi negara itu ada. Bahkan untuk Indonesia, dana yang berasal dari pajak dianggap sebagai primadona. Ini terlihat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara penerimaan negara yang bersumber pada pajak bisa mencapai lebih dari 73 (tujuh puluh tiga) persen dibandingkan dengan penerimaan atau pendapatan negara yang bukan bersumber pada pajak.

APBN dan APBN-P 2010

APBN 2010 (dln triliun)		
Pend. Negara		949,7
-	Pen. Perpajakan	742,7
-	Pen. Bukan Pajak	205,4
-	Hibah	1,5
Belanja Negara		1.047,7
-	Belanja Pem. Pusat	725,2
-	Belanja Daerah	322,4
Pembiayaan		98,0
-	Dalam negeri	107,9
-	Luar Negeri	-9,9
<i>Sumber: APBN Th.2010</i>		

APBN-P 2010 (dln triliun)		
Pend. Negara		992,4
-	Pen. Perpajakan	743,3
-	Pen. Bukan Pajak	247,2
-	Hibah	1,9
Belanja Negara		1.126,1
-	Belanja Pem. Pusat	781,5
-	Trans Ke Daerah	344,6
Pembiayaan		133,7
-	Dalam negeri	133,9
-	Luar Negeri	(0,2)
<i>Sumber : BKF</i>		

Sumber www.fiskal.depkeu.go.id

Sejak tahun 1983 Indonesia mencanangkan pajak sebagai sumber pemasukan dana alternatif untuk menggantikan posisi dominan minyak dan gas bumi, sehingga sudah tentu fungsi budgeter atau fungsi pajak sebagai alat untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan kedalam kas negara sebanyak banyaknya yang mengemuka, maka pajak harus dapat dipaksakan secara yuridis,

artinya apabila kewajiban untuk membayar pajak tidak dilaksanakan oleh Wajib Pajak, maka sebagai konsekuensinya Undang Undang menunjukkan cara pelaksanaannya yang lain dengan cara pemaksaan yuridis berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana, sehingga Negara tetap bisa mendapatkan dana penerimaan dari pajak. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan.

Sebelum tahun 1984, Indonesia menggunakan perundangan perpajakan dari jaman Belanda. Setelah terjadi *Tax Reform*, terjadi beberapa perubahan diantaranya :

- Ordonansi Pajak Perseroan (1925) berubah menjadi Pajak Penghasilan (PPh)
- Ordonansi Pajak Penjualan (1944) berubah menjadi Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN)
- Ordonansi Pajak Kekayaan (1932)

Pada awalnya, masing masing ordonansi memiliki pengaturan ketentuan formil dan materiil, jadi setiap Undang Undang terdapat pengaturan formil dan materiil. Namun sejak *Tax Reform*, prinsip ini diubah sehingga ketentuan formil dan materiil dipisahkan. Ketentuan formil ada dalam satu Undang Undang yang berlaku untuk semua jenis pajak pusat. Undang Undang material berisikan Subjek, Objek, tarif dan tata cara penghitungan pajak. Sedangkan Undang Undang formal berisi hak dan kewajiban Wajib Pajak agar ketentuan material dapat dijalankan.

Dalam pelaksanaan pengenaan pajak di Indonesia mengacu pada sistem *Self Assessment*, yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk memberikan jaminan “kepastian hukum” (*rechtzekerheid*)¹⁵ terdapat pelaksanaan sistem *Self Assessment* versi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adanya jaminan bagi Wajib

¹⁵ Rochmat Soemitro, Makalah Tinjauan Pajak dari Segi Hukum, pada Seminar Hukum Pajak, Tanggal 15 Juli 1985, hlm.1.

Pajak ataupun aparat perpajakan. Hal ini ditegaskan dengan adanya penetapan bahwa setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (Belanda = *aansgbljet*, Inggris = *notice of assessment*) adalah suatu ketetapan tertulis (istilah hukum ini adalah terjemahan dari (*scrifflelijke beschkking*), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (pejabat pajak) yang menimbulkan hak dan kewajiban memuat besarnya utang pajak jenis tertentu dari tahun tertentu yang terutang oleh pajak yang sama dan alamatnya tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak itu¹⁶.

Direktorat Jenderal Pajak tidak lagi berkewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan antara lain oleh ketidak benaran pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini peranan Direktorat Jenderal Pajak hanyalah mengawasi dimana Direktorat Jenderal Pajak juga bertugas melakukan penegakan hukum (*Law Enforcement*) administrasi dalam hukum pajak terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Pajak juga ditegaskan melalui Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 12 ayat (1) “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak”, Pasal 13 “Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar”, Pasal 14 “Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak“ dan Pasal 15 ayat (1) “Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan”.

¹⁶ Rochmat Soemitro, Asas dan dasar Perpajakan 2, hlm.3.

Pada dasarnya lahirnya Surat Ketetapan Pajak tersebut disebabkan karena berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, ternyata jumlah pajak yang pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dalam jangka waktu tiga bulan tertulis oleh Fiscus. Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini merupakan dasar untuk melakukan penagihan pajak apabila setelah jatuh tempo yang ditetapkan Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya dan apabila dalam perjalanannya proses pemungutan pajak tidak berjalan dengan baik, maka pejabat pajak juga bisa melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan piutang pajak dari Wajib Pajak, diantaranya:

- 1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- 2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- 3) Surat Paksa;
- 4) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
- 5) Surat Perintah Penyanderaan;
- 6) Surat Pencabutan Sita;
- 7) Pengumuman Lelang;
- 8) Surat Penentuan Harga Limit;
- 9) Pembatalan Lelang; dan
- 10) Surat lain yang diperlukan untuk melaksanakan penagihan pajak.

Tata cara pelaksanaan penagihan piutang pajak, khususnya berkaitan dengan penagihan seketika dan sekaligus, dan pelaksanaan Surat Paksa diatur secara lengkap dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000. Hal ini dimaksudkan agar proses pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah terhadap Wajib Pajak bisa terlaksana dengan baik dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum eksekutorial, yang tentunya untuk melindungi kepentingan negara disaat kerahasiaan Wajib Pajak tetap dijaga atau dalam artian untuk meminimalisir terjadinya piutang pajak¹⁷.

Tetapi pada 28 Januari 2010 lalu, Direktorat Jenderal Pajak dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR justru mengungkapkan jumlah piutang pajak dari seratus penunggak pajak terbesar nasional yang mencapai 17,52 triliun

¹⁷ John Hutagol, et al., *Kapita Seleta Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm 45.

rupiah. Dirjen Pajak tidak hanya menyebutkan jumlah piutang pajak saja, tetapi juga disebutkan daftar perusahaan yang belakangan disebut sebagai pengemplang pajak. Diantaranya sebanyak 16 Badan Usaha Milik Negara, perusahaan swasta termasuk juga didalamnya Bank. Pengungkapan Daftar Perusahaan Pengemplang Pajak ini akhirnya mendapatkan protes dari berbagai pihak, tidak hanya dari perusahaan yang disebutkan tetapi juga dari kementerian Badan Usaha Milik Negara, sebab ini menyangkut dari kode etik yang harus dipegang oleh Pejabat Pajak. Seharusnya, jika terjadi tunggakan pajak, diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme yang sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang Undang ini merupakan dasar penagihan pajak terhadap Wajib Pajak jika memang Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajibannya.

Pengumuman yang dilakukan Dirjen Pajak tersebut menarik untuk diteliti. Dilihat dari apakah yang dimaksud Pengemplang Pajak oleh Dirjen Pajak? dan apakah memang seperti itu prosedur penagihan pajaknya? Apakah pengumuman tersebut tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur “Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Jika dihubungkan dengan rahasia jabatan, pengumuman daftar pengemplang pajak akan menimbulkan dampak sangat luas. Mulai dari kode etik pejabat pajak dalam rangka menjaga keterangan Wajib Pajak yang sudah diatur dalam Undang Undang, hingga berkurangnya kepercayaan Wajib Pajak, yang berdampak dalam perekonomian. Polemik diatas menarik untuk dikaji lebih lanjut.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana penerapan Pasal 34 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam rangka penyelesaian tunggakan pajak ?
- 2) Bagaimana penyelesaian pajak dari Daftar Pengemplang Pajak yang sudah diumumkan oleh Ditjen Pajak ?

1.3 METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dikatakan “penelitian hukum normatif” atau juga disebut penelitian hukum kepustakaan, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum serta sejarah hukum serta menganalisa sumber-sumber primer berupa Undang-Undang, peraturan dan ketentuan yang mengatur atau terkait dengan pengaturan mengenai tanggung jawab pejabat pajak terhadap kerahasiaan Wajib Pajak, serta sumber sekunder yang terdiri dari buku, makalah, kertas kerja, bahan bahan yang dipublikasikan dan tulisan para ahli.

1.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah melalui studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan terhadap sumber data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan kajian permasalahan dalam

penulisan penelitian ini dan dokumen-dokumen pada objek penelitian maupun hasil kajian yang diperoleh penulis secara langsung melalui observasi dan wawancara dari narasumber.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya, yaitu berupa buku-buku, artikel ilmiah, laporan penelitian dan tesis¹⁸. Berupa buku-buku hukum, makalah-makalah dan pendapat para ahli dengan fokus ditujukan kepada masalah perpajakan khususnya tanggung jawab pejabat pajak terhadap kerahasiaan wajib pajak berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan penagihan pajak dengan surat paksa berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Sedangkan wawancara yang dilakukan terhadap Kantor Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, praktisi hukum serta akademisi hukum. Tipe wawancara adalah wawancara terarah, yaitu didalam wawancara dipergunakan suatu pedoman wawancara yang berisikan pokok-pokok yang diperlukan untuk wawancara dengan suatu daftar pertanyaan yang terstruktur¹⁹. Sedangkan Tipe pertanyaan yang digunakan dalam wawancara adalah pertanyaan klarifikasi (*clarifying question*) dengan tujuan untuk mengklarifikasi penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pajak, peraturan pelaksana pajak dan pejabat pajak.

1.3.3 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata²⁰. Dikatakan “kualitatif”, karena penelitian ini lebih mementingkan pemahaman data daripada “kuantitas” yang memerlukan banyak data²¹. Sedangkan dikatakan “deskriptif”, karena dari penelitian ini diharapkan

¹⁸ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 31.

¹⁹ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm.25

²⁰ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 67.

²¹ Lexi Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000), hal 3.

dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai masalah yang diteliti.²²

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan ini penulis mempergunakan sistem penulisan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab awal dari tesis ini, terdiri atas empat sub bab, masing masing meliputi Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematikan penulisan.

Bab II : TINJAUAN HUKUM TENTANG RAHASIA JABATAN DIRJEN PAJAK BERKAITAN DENGAN PENGUMUMAN DAFTAR PENGEMPLANG PAJAK OLEH DIRJEN PAJAK

Bab ini membahas bagaimana penerapan pasal-pasal dalam rangka penyelesaian tunggakan pajak termasuk kewajiban pejabat pajak dalam pasal 34 Undang Undang Nomer 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan bagaimana dampaknya apabila ini dilanggar serta tanggapan penulis berkaitan dengan kasus ini.

Bab III : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya berikut saran-saran yang dapat diberikan penulis sehubungan dengan penulisan tesis ini.

²² Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, ed.1, (Jakarta : Granit, 2004), hal 129.